



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 477 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDATUL ATHFAL NURUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudatul Athfal Nurul Huda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL RAUDATUL ATHFAL NURUL HUDA**
- KESATU** : Menetapkan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada Tanggal 25 Agustus 2016



a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

I NYOMAN LASTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 477 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDATUL ATHFAL NURUL HUDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN RA NURUL HUDA

1	Nama Madrasah	RA Nurul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	101251080012
3	Alamat Madrasah	Jalan Lingga Nomor 7A Singaraja Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Huda Singaraja
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No : 14, tanggal 10 September 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No : 14, tanggal 10 September 2009

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



NYOMAN LASTRA





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BULELENG**  
Jalan Dewi Sartika No. 25 ☎ 28554 Singaraja

## **PIAGAM**

**Nomor : Kd.18.1/1/PP.00.7/3145/2009**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Buleleng  
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada ;

**Nama Raudlatul : NURUL HUDA**  
**Athfal ( RA )**  
**NSM : 012510806018**  
**Alamat : Jl. Lingga No. 7-A Singaraja**  
**Kecamatan : Buleleng**  
**Kabupaten : Buleleng**  
**Provinsi : Bali**  
**Penyelenggara : Yayasan Nurul Huda**  
**Terhitung Mulai : 1 Desember 2009**

sebagai penyelenggara Pendidikan Prasekolah / Raudlatul Athfal  
(RA) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990,  
tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

Kepada lembaga bersangkutan diberikan hak menurut  
hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran  
tingkat Pendidikan Prasekolah / Raudlatul Atfal ( RA ).

Singaraja , 1 Desember 2009

An. Kepala

Kasi Kependais dan Pemasjid



**Drs. Sutisna, MA**

**NIP. 196107121991031002**